

## Pendahuluan

Negara Republik Indonesia terus melakukan pembangunan hukum "*Law Enforcement*" di masyarakat salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Perwujudan nyata bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan adalah wujud nyata kesederajatan "*equality before the law*" sebagaimana cita-cita menuju "*welfare state*".

Kenyataan di masyarakat dalam menghadapi masalah hukum seringkali terbentur dengan keterbatasan kemampuan intelektual tentang pengetahuan hukum dan disisi lain terbatasnya kemampuan ekonomi untuk mengakses perangkat pilar hukum "Advocad" dalam melakukan pembelaan dan pendampingan hukum ketika beracara.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Indonesia bagai munculnya mata air di tengah padang gersang. Istilah bantuan hukum jaman lampau "*proded*" telah lama hilang seiring dengan terhimpitnya masyarakat kurang mampu dalam mengakses hukum.

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut **Adnan Buyung** (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 245), mengatakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Di masyarakat, yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah siapa yang dimaksud dengan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu? Kita perhatikan uraian yang dikemukakan oleh **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja** (1975: 4-5) "*.....Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu sama tuanya dengan profesi hukum itu sendiri. Hal ini dilakukan atas dasar amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada orang-orang tak mampu kesempatan yang sama dalam usaha mereka untuk mencapai apa yang dikehendakinya melalui jalan hukum.....*".

Uraian di atas, mengisyaratkan bahwa keberadaan dan pelaksanaan program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dengan sistem sosial yang ada. Yang dalam prakteknya ternyata juga turut mewarnai dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu. Apabila demikian halnya, hukum yang dapat diharapkan dapat memberikan pengaturan secara adil.

Menurut **Zulaidi** (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 246) bantuan hukum berasal dari istilah '*legal assistance* dan *legal aid*'. *Legal aids* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium.

Dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lainnya. Sedangkan **Clarence J. Dias** mempergunakan istilah "*legal service* yang diartikan dengan pelayanan hukum. pelayanan hukum menurut Dias adalah:" langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat"

Menurut **Dias** istilah pelayanan hukum karena pelayanan hukum akan mencakupi kegiatan seperti: pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan, Dias mengartikan bantuan hukum sebagai: segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Dalam pemikiran Dias tersebut diatas, pelayanan hukum atau bantuan hukum akan mencakupi pelbagai macam kegiatan, yang meliputi:

1. Pemberian bantuan hukum
2. Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakuinya oleh hukum akan tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan.
3. Usaha-usaha agar kebijakan – kebijakan hukum (legal policy) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik.
4. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur dipengadilan dan di aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.
5. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dibidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.
6. Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Lokakarya bantuan Hukum Tingkat Nasional Tahun 1978, mengartikan bantuan hukum sebagai merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan orang yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif.

Selain dari penjelasan lebih jauh tentang bantuan hukum, Yesmil Anwar dan Adang (2009: 250-251) membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legala. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam

arti melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, Adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, Adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

## **Pelaksanaan**

Serentak diseluruh Indonesia pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2016 Jam 09.00 wib sampai dengan selesai. Kick off oleh Menkumham RI dengan acara MOU Bantuan Hukum dengan Kapolri, Jaksa Agung, Mendagri, Menteri Desa, serta MOU Kepala BPHN dengan Badilag, Badilum dan BadiTUN.

Kabupaten Lumajang melaksanakan dengan bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan (LP) IIB Kabupaten Lumajang- STIE Widya Gama Lumajang- BNN Lumajang dan SMK YP'17 Lumajang.

Peserta kegiatan ini adalah 190 (seratus sembilan puluh) pelajar SMK YP'17 Lumajang yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Drs. Budi Cahyono.

## **Nama dan Tema Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI- Lembaga Pemasyarakatan IIB Lumajang adalah " Penyuluhan Hukum Serentak (LUHKUMTAK) Tahun 2016 ".

Tema Kegiatan ini adalah " Mewujudkan Kemantapan Hukum yang Berkepastian ".

## **Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan**

Penyuluhan Hukum Serentak (LUHKUMTAK) Tahun 2016 dilaksanakan pada,

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2016

Waktu : 09.00 – 13.00 wib

Tempat : Aula SMK YP'17 Lumajang

Jl. M. Husni Thamrin 17 Lumajang (67311)

Jumlah Peserta : 190 Orang (Pelajar SMK YP'17 Lumajang)

## **Strategi Penyuluhan Hukum**

Strategi implementasi kegiatan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Pesan Tunggal Cerdas Hukum dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Tujuan Kegiatan adalah :
  - 2.1. Sosialisasi MEA
  - 2.2. Sosialisasi bagaimana jika masyarakat mendapatkan masalah hukum dalam MEA
  - 2.3. Deklarasi Relawan Pelajar Cerdas Hukum

3. Metode yang dilaksanakan sebagai berikut :
  - 3.1. Penyuluhan Hukum Langsung oleh 20.000 (dua puluh ribu) Penyuluh yang berasal dari Pegawai Kemenkumham di 33 Kanwil untuk 547 Kabupaten, masing-masing Kanwil mengerahkan 808 Pegawai. Penyuluhan Hukum langsung dilakukan dengan target yang diharapkan adalah 1.000.000 (satu juta) orang. Segmentasi audiensi adalah Pelajar SMA (untuk Pegawai Kanwil JFT Penyuluh Hukum di Kanwil dan BPHN) dan Tahanan di Rutan/ Lapas (khusus untuk Organisasi Bantuan Hukum dengan Tema Bantuan Hukum Gratis.
  - 3.2. Penyuluhan Hukum melalui media kampanye melalui internet dan media lain. Tahapannya awareness tentang Tanggal 28 Januari 2016 dengan hastag #cerdashukum. Menginformasikan titik penyuluhan dan nama penyuluh di seluruh Indonesia setiap hari. Setelah sesi penyuluhan hukum, audiens membuat selfie dan posting di masing-masing FB dan twitter dengan hastag #cerdashukum.

### **Kegiatan Pra Penyuluhan**

Terdapat 5 (lima) tahapan kegiatan pra penyuluhan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak sekolah
2. Memastikan sarana LCD Proyektor dan soundsystem tersedia sebagai sarana/prasarana kegiatan.
3. Memastikan 100 Pelajar hadir dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum
4. Narasumber menyiapkan materi dalam bentuk PPT, Soft dan Hardcopy
5. Mengkoordinasikan tenaga penyuluh dan doorprize sebagai penarik antusiasme peserta.

## **Agenda Acara**

Acara ini disusun sedemikian rupa dengan fokus pembukaan oleh Bupati Lumajang, sebagai berikut :

1. Pembukaan (MC. Pegawai LP IIB Lumajang)
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Dirigent Pegawai LP IIB)
3. Laporan Ketua Panitia (Pegawai LP IIB Lumajang)
4. Sambutan Kepala LP IIB Lumajang
5. Pembukaan oleh Bupati Lumajang (Bapak Drs. As'at, M.Ag)
6. Sesi Penyuluhan :
  - 6.1. Penyuluhan Anti Narkoba oleh Petugas BNN Lumajang
  - 6.2. Tanya Jawab Materi Anti Narkoba
  - 6.3. Penyuluhan Bantuan Hukum Gratis di Era MEA oleh Akademisi STIE Widya Gama Lumajang (Muchamad Taufiq,SH.,MH.)
  - 6.4. Tanya Jawab Materi Bantuan Hukum di era MEA
  - 6.5. Penyuluhan Profile, Tugas Pokok dan Fungsi LP IIB oleh Kepala LP IIB Lumajang
  - 6.6. Tanya Jawab Materi Profile LP IIB Lumajang
7. Do'a (Pegawai LP IIB Lumajang)
8. Penutup

## **Deklarasi Relawan**

Komitmen Pelajar menjadi Relawan Pelajar Cerdas Hukum yang tersusun sebagai berikut :

Kami Pelajar SMA Relawan Cerdas Hukum berjanji,

- Tekun dan bekerja keras dalam proses Belajar Mengajar
- Menghargai Orang Tua, Guru dan Teman-teman
- Jujur
- Tidak Menyontek
- Tidak Terlibat dalam Tawuran dan Tindak Kekerasan lainnya
- Mencegah dan Melaporkan Tindakan Bullying
- Mencegah dan Melaporkan Penyalahgunaan Narkoba
- Taat pada Peraturan Baik di Sekolah maupun di luar Sekolah

## **Penutup**

Demikian laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai Narasumber dalam "Penyuluhan Hukum Serentak Tahun 2016" ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dalam mengimplementasikan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi.

Akademisi memiliki panggilan moral untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan dengan selogan : Mari Kita Bangun Masyarakat CERDAS HUKUM.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita.

**Pelapor,**

**Dosen/ Narasumber**

**MUCHAMAD TAUFIQ, S.H.,M.H.**